



BUPATI NGANJUK

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 90 / K /411.101.03/2007

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK, SESUAI
KEMAMPUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Sesuai Kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Berita acara penghitungan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK, SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2007 termasuk dalam kelompok sedang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang besarnya masing-masing adalah :
2 kali Uang Representasi Ketua DPRD

b. Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan yang besarnya sebagai berikut :

- Ketua
4 kali Uang Representasi Ketua DPRD
- Wakil Ketua
2,5 kali seluruh Uang Representasi Wakil Ketua DPRD

KEDUA : Pajak penghasilan pasal 21 bagi pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain yang berupa tunjangan komunikasi intensif dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, sedangkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

KEEMPAT : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif serta Belanja Penunjang Operasional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 20 Juni 2007

BUPATI NGANJUK

dto

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : **Ir. Hj. SITI NURHAYATI,MM**

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk;.
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk.

Disalin sesuai dengan aslinya
Plt. Asisten Tata Praja

ttd.

MOH.GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759